

## Analisis Kritis Sistem Evaluasi Pendidikan Indonesia

Taufiq Akbar Al Fajri<sup>1\*</sup>, Evi Diah Novita<sup>2</sup>, Dayana<sup>3</sup>, Anisa Agustina Rahayu<sup>4</sup>, Aliffiah Elsa Fitri Ramadhani<sup>5</sup>, Royhan Febriyanta Sembiring<sup>6</sup>, Abdul Kadir<sup>7</sup> 

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

<sup>7</sup>Madrasah Aliyah Ma'arif Singosari, Malang, Indonesia

e-mail: [evidiahnovita86@gmail.com](mailto:evidiahnovita86@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received April 10, 2022

Revised April 11, 2022

Accepted May 12, 2022

Available online June 1, 2022

#### Kata Kunci:

System, Evaluasi, Pendidikan, Indonesia

#### Keywords:

System, Evaluation, Education, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan nasional Indonesia yang telah ada di Indonesia selama beberapa dekade. Dalam metode penilaian yang digunakan adalah perbandingan dengan dasar nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), dan ditujukan pada hukum nasional Indonesia tentang sistem dan praktik pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam usaha memajukan kualitas peserta didik, diperlukan adanya suatu sistem prosedur yang strategis, terstruktur dalam merencanakan, menyelenggarakan, proses evaluasi dan melakukan pembenahan secara berkelanjutan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu hasil evaluasi dari sistem pendidikan yaitu berubahnya evaluasi penilaian terhadap peserta didik dari Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Hal ini membuktikan bahwa Ujian Nasional belum sepenuhnya efektif dalam penilaian kualitas peserta didik, sehingga Asesmen Kompetensi Minimum ini menjadi pengganti yang efektif karena didalamnya mengukur kompetensi bernalar yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam berbagai konteks adanya sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas guru.

### ABSTRACT

This study aims to evaluate the Indonesian national education system that has existed Indonesia for decades. The assessment method used is a comparison with the national basis, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD RI 1945), and is aimed at Indonesia's national law on education systems and practices. The research method used is a literature study. The results of the study indicate that in an effort to advance the quality of students, a strategic, structured procedure system is needed in planning, organizing, evaluating processes, and making continuous improvements to the education system in Indonesia. One of the results of the evaluation of the education system is the change in the evaluation of student assessment from the National Examination (UN) to the Minimum Competency Assessment (Assesmen Kompetensi Minimum). This proves that the National Examination has not been fully effective in assessing the quality of students, so this Minimum Competency Assessment is an effective substitute because it measures the competence of reasoning used in solving problems in various contexts of teacher certification in improving teacher quality.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by LP MA'ARIF PCNU Kabupaten Malang.



## Pendahuluan

Berlandaskan sesuai fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang telah tertuang pada UU NO 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3). Suatu pendidikan memiliki fungsi untuk menumbuhkan kompetensi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kapasitas agar para siswa menjadi orang yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi mulia, sehat jasmani, berwawasan, berpengalaman, inovatif, mandiri serta mampu berperan sebagai warga yang mempunyai sikap yang demokratis dan bertanggung jawab (Sujana, 2019). Dengan tujuan sistem pendidikan di Indonesia telah tercermin dalam suatu tiga komponen yang berisi afektif, psikomotor, dan aspek kognitif (Datuk, 2020). Selain itu pendidikan dalam sistem nya di naungi oleh lembaga kemendikbud ristik yang berfungsi dalam mengelola urusan pendidikan. Yang di awali dari pendidikan jenjang sekolah dasar, pendidikan jenjang menengah, sampai pendidikan jenjang atas (Kemendikbud, 2021).

Dalam sistem pendidikan diperlukan adanya suatu evaluasi. Sistem evaluasi adalah sebuah metode yang seharusnya dilakukan untuk memahami tingkat perolehan kinerja dalam melakukan penilaian dan pengamatan tentang proses pendidikan dengan standar yang telah ditentukan (Adom & Dikson, et al., 2020). Dalam proses evaluasi akan mengacu pada suatu tahap pengumpulan data yang diselenggarakan secara bertahap yang kemudian akan dianalisis, sehingga mendapatkan sebuah hasil informasi mengenai keefektifan sistem pembelajaran serta

\* Corresponding Author: Taufiq Akbar Al Fajri: [evidiahnovita86@gmail.com](mailto:evidiahnovita86@gmail.com)

sudahkah mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai harapan bangsa (Herizal, 2021). Adanya suatu evaluasi dalam dunia pendidikan dapat membuat komponen terbaru dari program yang dibawa oleh Kemendikbud yaitu merdeka belajar yang diatur dalam UUD No 20 Tahun 2003 yang membicarakan mengenai sistem pendidikan nasional yang dicantumkan pada pasal 57 sampai 59 (Kemendikbud, 2020).

Pendidikan memiliki peranan yang sangat fundamental karena suatu pendidikan adalah sebuah seni dari kemajuan bangsa dan mempunyai suatu peranan yang bersifat signifikan terhadap proses kemajuan bangsa (Hidayah, 2018). Pada hakikatnya pendidikan ditujukan untuk menciptakan kehidupan yang ideal, alat pemersatu bangsa, dan sebagai wadah masyarakat untuk mengurangi keterbelakangan, kebodohan serta kemiskinan (Silahuddin, 2021). Oleh sebab itu pengembangan mutu pendidikan sangat diperlukan serta berusaha mengarahkan pada perbaikan kualitas masyarakat berbangsa dan bernegara (Dalam Buku Evaluasi Pembelajaran, 2020).

Pada saat ini dunia pendidikan baik secara lokal di Indonesia atau secara global mengalami peningkatan bahkan mencapai kompleks (Haryanto, 2020). Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan oleh negara. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab merosotnya kualitas pendidikan yaitu adanya suatu konstitusi politik yang belum selaras dengan tujuan pendidikan, lemahnya sektor manajemen dalam Pendidikan (Lutvita, 2019), adanya kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan dari desa dan kota, kurangnya dukungan dari pemerintah, rendahnya kualitas sumberdaya mengajar yang dimiliki oleh guru, dan lemahnya sistem evaluasi pembelajaran (Fitri, 2020). Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan sebuah evaluasi terhadap sistem pendidikan. Evaluasi ini dilaksanakan oleh lembaga mandiri, yang dilakukan secara bertahap mencakup keseluruhan, bersifat jelas atau transparan, dan terstruktur dalam menafsirkan suatu standar nasional pendidikan (Mellyzar, 2021).

Selain itu, juga diperlukan adanya perbaikan dengan adanya masalah-masalah tersebut. Karena dalam penyelenggaraan pendidikan akan selalu berkaitan dengan komponen-komponen seperti contoh, pendanaan biaya sekolah oleh pemerintah, guru yang profesional, bahan ajar yang mendukung keberhasilan peserta didik, dan sumber daya manusia nya. Hal itu secara tidak langsung berhubungan dengan proses keberlangsungan pendidikan karakter (Daga, 2018). Dengan artian dibutuhkan evaluasi, pengukuran, dan penilaian yang ketiganya bersifat hierarki yang bermakna bahwa ketiga komponen tersebut tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran satu sama lain dan akan selalu berkesinambungan secara berurutan (Idrus, 2019). Sistem evaluasi yang berjalan dengan baik akan mampu menggambarkan sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Fauzi, 2020).

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas pastinya terdapat sebab dan pengaruhnya. Dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan nasional yang di dalamnya terdapat proses penyusunan sistem pendidikan nasional tidak akan bisa terpisahkan oleh adanya suatu warna sosial, dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya dalam ruang lingkupnya. Setelah munculnya berbagai sudut pandang tentang sistem pendidikan nasional, bahwasannya kita dapat memahami sistem pendidikan dari masa orde lama, baru, dan reformasi (Hidayat & Suryana, 2018). Istilah tentang beberapa versi dalam pendidikan nasional menjadi bagian yang tidak penting, sehingga hal yang dipentingkan ialah bagaimana nantinya sistem pendidikan nasional akan dapat mencapai tujuan berdasarkan UUD 1945? Adapun tujuan yang tertuang pada UUD 1945 antara lain menjaga secara penuh masyarakat bangsa, dan segala tumpah darah Indonesia, menumbuhkan ketentraman umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta berpartisipasi dalam menjalankan ketertiban dunia yang sesuai dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Kumpanan, 2021). Selain itu perkembangan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan manusia, karena manusia merupakan pelaku utama dari bagian pendidikan dalam merencanakan kualitas sumber daya manusia yang unggul berdasarkan rangkaian perkembangan masa ke masa (Sujana, 2019).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ditemukan sistem pendidikan yang telah dirancang dengan menarik oleh bangsa Indonesia. Salah satunya melakukan perubahan dalam sistem pendidikan, adanya perubahan dalam sistem pendidikan memberikan suatu landasan baru dalam tujuan pendidikan, filosofi pendidikan, sistem pendidikan dan peluang untuk mendapatkan pembelajaran (Hudaidah, 2021). Dalam proses mekanisme penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, yang dimana dalam tujuannya suatu pendidikan, materi serta metode pembelajaran hingga seorang pengajar akan diatur oleh pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Seperti dalam perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 13 memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing pada setiap komponennya (Uran, 2018). Bentuk komposisi pendidikan di Indonesia tidak sama jika disamakan dengan negara lain. Di negara lain terdapat banyak persaingan dalam mengembangkan potensi dan skill dalam diri individu. Akan tetapi di Indonesia justru memberikan kewajiban dalam mengembangkan pembelajaran yang sama rata sehingga tidak ada suatu persaingan (Adha & Supriyanto, 2019).

Dengan demikian pada tahun 2019 pemerintah berupaya melakukan sebuah evaluasi tentang sistem pendidikan yaitu dengan adanya Ujian Nasional (UN) yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kemampuan peserta didik di akhir periode sebagai tolak ukur kelulusan peserta didik. Akan tetapi adanya program Ujian Nasional (UN) ini belum bisa memberi dampak yang signifikan bahkan dirasa belum efektif (Herizal, 2021). Berdasarkan latar belakang banyaknya kekurangan akhirnya Kemendikbud merumuskan kebijakan terbaru yaitu Asesmen Nasional (AN) yang merupakan penilaian terhadap suatu sekolah yang didasarkan pada kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Perlu dipahami bahwa dalam Asesmen Nasional (AN) penilaiannya memiliki tiga aspek yaitu sebuah asesmen kompetensi minimum, survei pendidikan karakter, dan survei bidang lingkungan

pembelajaran (Menteri Pendidikan, 2019). Kebijakan baru yang dirancang oleh Menteri Kebudayaan dan Riset membentuk suatu program merdeka belajar yang digunakan sebagai inovasi baru dalam dunia pendidikan, yang dimana memberikan suatu keadaan belajar yang menarik untuk guru maupun siswa (Rokhim et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka artikel ini mempunyai tujuan untuk melakukan evaluasi atau perbaikan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang telah berjalan lebih dari 50 tahun. Evaluasi dalam hal penelitian ini bermaksud untuk membentuk aktivitas yang secara terstruktur yang dilakukan untuk memberi bantuan pada pemerintah supaya bisa meninjau ulang dan memajukan mutu dalam pendidikan nasional. Oleh sebab itu dengan artikel ini diperlukan dapat memberikan kritik dan saran untuk memajukan sistem pendidikan nasional khususnya negara Indonesia.

## Metode

Artikel ini ditulis menggunakan metode kualitatif studi pustaka, dimana di dalamnya menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang telah dialami dan berdasarkan dengan kajian ilmiah yang telah dikerjakan sebelumnya (Darmalaksana, 2020). Didalamnya juga mempelajari materi pada buku-buku bagian referensi, artikel dan jurnal yang ada dalam tiga tahun terakhir dan informasi-informasi yang diambil berhubungan dengan apa yang sedang dibahas. Untuk menyelesaikan suatu masalah dan untuk memberikan fakta yang benar maka peneliti memulai dengan mengumpulkan data- data, menyeleksi data atau jurnal yang telah diambil dan juga menganalisa informasi yang terkait untuk digunakan dalam menyusun gagasan, dan juga menyelesaikan penelitian (Rukajat, 2018).

Dalam penelitian ini studi keperpustakaan sangat diperlukan untuk melakukan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, untuk memberikan argumentasi peneliti dalam menganalisis dan mensintesis apa yang telah peneliti pahami setelah melakukan studi kepustakaan (Hakim, 2018). Terdapat beberapa pertanyaan yang membuat peneliti harus membahas beberapa hal yang penting dalam artikel ini, seperti: (1) Mengapa mutu dan kualitas mengenai pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah; (2) Apa solusi yang tepat agar dapat memperbaiki dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun metode penyajian data yang kami tentukan yakni metode kualitatif deskriptif, metode ini biasanya disebut sebagai metode untuk mengolah, menganalisis, dan mengumpulkan data dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Pendanaan Pendidikan di Indonesia

Semenjak Indonesia merdeka, Indonesia mempunyai Pasal 31 Undang-Undang Dasar, yang mengharuskan pemerintah agar melaksanakannya terhadap sistem pendidikan nasional (ayat 3). Dalam kondisi ini, negara harus dapat mengutamakan minimal 20% dari anggaran pendanaan pendidikan yang tercantum dalam pasal 4. Selain itu, pemerintah juga harus bertekad mengembangkan wawasan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan cara yang mendukung nilai moral keagamaan serta kesatuan negara dalam upaya menumbuhkan kesejahteraan sosial masyarakat (UUD 1945, ayat 5).

Dilihat dari sejarah pendidikan di Indonesia, jika seorang penguasa membutuhkan kekuatan politik untuk mengarahkan pendidikan, maka arah pendidikan akan disesuaikan dengan situasi dan kepentingan penguasa. Dari perspektif bidang politik, pendidikan ini memiliki orientasi sebagai instrumen untuk kepentingan tertentu, misalnya kepentingan ideologis dan politik, dalam rangka memelihara situasi siswa (Ramadhan, 2020). Arah dan bentuk transformasi sistem pendidikan nasional terkadang sangat dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan negara. Oleh karena itu, agar masalah-masalah di bidang pendidikan tidak terpecahkan, maka pemecahan masalah pendidikan yang mendasar juga harus bersifat mendasar, dan hal ini hanya dapat dicapai dengan perbaikan yang menyeluruh dimulai dari perubahan paradigma (Hermanto, 2020). Lahirnya reformasi mengandaikan perubahan mendasar di segala bidang, termasuk pendidikan. Namun, situasi sosial politik dan politik keamanan yang genting di awal masa reformasi sebagai akibat dari hilangnya kekuasaan menghalangi sektor pendidikan untuk melakukan reformasi ke arah yang lebih baik (Tadbir, 2020).

Intervensi politik dalam proses implementasi kebijakan telah menimbulkan konflik dalam perekrutan mahasiswa baru (Ekawati, 2021). Dewan sekolah komunitas perlu menilai kembali harapan lulusan tentang ketersediaan sekolah untuk menentukan zonasi. Kondisi sekolah di setiap daerah perlu dipastikan juga sesuai dengan standar nasional pendidikan (Septiadi, 2021) yang bersifat politis, seperti konflik kepentingan, konflik keputusan, dan siapa yang mendapatkan kebijakan. masalah konflik. Politik yang dihasilkan (Julia, 2020). Kebijakan pendidikan terdidik dapat dievaluasi, dan jika mengalami perkembangan yang baik dipertahankan, dan jika tidak ada segera dilakukan perbaikan (Madyan, 2020).

Melanjutkan ketentuan-ketentuan Konstitusi yang dikejar oleh Sistem Pendidikan Nasional (Hukum), yang bermaksud sebagai hasil dari perjanjian bidang politik. Oleh karena itu, jika diuraikan dunia pendidikan memiliki lima efek politik. 3) Politik adalah gaji guru, sumber daya pendidikan seperti infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran, dan pelatihan guru, (4) kebijakan, misalnya bonus untuk struktur sekolah, guru, dan sistem

persetujuan siswa baru itu juga dapat mempengaruhi (5) Dampak politik terakhir pada kualitas lulusan yang ditinjau sebagai proses penilaian politik, budaya, perilaku, budaya, perilaku sosial (Rosadi, 2021). Hal ini diselesaikan jika terdapat suatu pelindung hukum yang kokoh dan dana yang cukup (Tobroni, 2018). Ada banyak masalah politik dan kekuasaan (Rosser, 2018) karena itu adalah kegagalan di Indonesia dalam pengembangan kualitas kualitas sistem pendidikan. Ini terutama mencerminkan keunggulan keadaan sistem antara elit politik, birokrasi, dan tatanan baru (Munjidah, 2019).

Berdasarkan dari pendapat diatas dapat diambil hasil bahwa adanya ketidak sesuaian dalam kegiatan pendidikan nasional yang dapat dikatakan sangat dipengaruhi oleh politik dari segi hal menentukan penilaian dan pembentukan sifat seseorang yang dibutuhkan, penetapan anggaran biaya yang dibutuhkan oleh sektor pendidikan, penetapan dalam kegiatan pembelajaran serta penetapan perilaku dan sikap manusia yang dibutuhkan. Terdapat contoh ketidakkonsistenan dalam perilaku oleh para pemberi kebijakan dari DPR ataupun lembaga pemerintahan dalam hal ekstensi tujuan utama pendidikan menurut UUD 1945. Yang pertama terdapat pada UUD 1945 yang berbunyi “ mencerdaskan kehidupan bangsa dan berusaha untuk melaksanakan suatu sistem pendidikan nasional” sedangkan tujuan pendidikan termasuk pada UU no 20 tahun 2003. Dan untuk bukti ketidak konsistennya adalah tidak mengandung kebijakan tentang usaha pembangunan bangsa pernyataan tersebut untuk bertanggung jawab tidak dijelaskan untuk siapa ? UU No 2 /1989 yang menentukan “rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”(Amin, 2020).

Kedua UUD 1945 terdapat pemahaman didalamnya yaitu hak kemerdekaan untuk bangsa agar bangsa yang bebas, kecerdasan kehidupan bangsa maka tersusunlah kemerdekaan Indonesia. Pada sebuah pasal 37 UU no. 20 tahun 2003 yang membahas ada atau tidaknya sebuah kurikulum yang mengatur bahasa Indonesia dan dan sejarah indonesia sedangkan dalam UU no.2 tahun 1989 pasal 34 berisikan bahwa kurikulum Pancasila, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia dan sejarah umum. Kemudian bukti ketidakkonsistenan terletak pada bukti pemerintahan dan DPR yang selaku perancangan UU tidak adil dalam memperjuangkan negara sebagai pesan yang terkandung dalam UUD 1954”(Amin, 2020).

Ketiga, Indonesia sebagai bangsa, Tujuan pendidikan menurut UU No 20 tahun 32003 yang menyatakan secara tertutup memberi izin untuk anak Indonesia yang berkeinginan bersekolah di negara asing atau luar negeri, akan tetapi terdapat pula bukti ketidakkonsistenan yakni seorang yang berpendidikan diindonesia terindikasi akan dapat menghilangkan sifat yang patriotisme dan nasionalisme. Keempat, dalam pelaksanaan pendidikan Nasional dapat diartikan dapat melahirkan warga negara yang berkualitas berdasarkan UU No.20 tahun 2003 untuk menjadi warga negara yang berkualitas tinggi harus memperhatikan pengajaran dalam mata pelajaran kewarganegaraan dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Hal ini juga terdapat ketidakkonsistenan yang terbukti dari tidak adanya tatanan yang mengatur berapa lama mata pelajaran kewarganegaraan dapat dilakukan dalam satu Minggu, dengan menyimak menjelaskan dari keempat contoh diatas mengenai ketidak sesuaian dorongan dari DPR maupun pemerintah dalam kegiatan pendidikan nasional yang dapat ditunjukkan dengan kesadaran para elit politik negara untuk mencapai tujuan pembangunan kegiatan pendidikan yang bersifat beradab” (Amin, 2020).

Pendanaan Pendidikan. Permasalahan ketidakkonsistenan dalam bidang pendanaan dalam proses pendidikan yang sesuai dengan apa yang telah dicantumkan oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dimana negara diharuskan untuk mengutamakan anggaran atau dana pendidikan yang jumlahnya 20% sekurang-kurangnya dari APBN/APBD gaji guru sudah termasuk didalamnya dan lainnya. Ketidakkonsistenan yang dilakukan dalam proses pendanaan pendidikan dapat mengakibatkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan sekolah, pengolah sarana, serta prasarana sekolah serta kualitas mutu lulusan yang menjadi rendah. (UUD 1945) (Rosser, 2018). Menyampaikan pendapat mengapa Indonesia sering mengalami kegagalan dalam mengembangkan sistem pendidikan bermutu yang lebih tinggi yang mampu menghasilkan SDM yang berkualitas (Mavunga, 2019). Tantangan yang dihadapi hanya dari sumber daya manusia tetapi dari pembiayaan pendidikan yang telah dilakukan juga.

Melalui hal yang telah disampaikan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa upaya menaikkan kualitas pendidikan pada berbagai lembaga pendidikan yang sudah seharusnya untuk dipenuhi dalam sistem pendidikan nasional, seperti yang sudah dijelaskan dalam UU yaitu tentang standar pendanaan pendidikan. Standar pendanaan pendidikan merupakan pengelola pembiayaan dan berapa nominal biaya pelaksanaan pendidikan yang diberlakukan dalam satu tahun. Terdapat tiga macam biaya standar pendidikan, yaitu: a) anggaran investasi pendidikan dalam satuannya, b) anggaran personal, c) anggaran operasi satuan pendidikan (Rusdiana, 2021). Ketiga anggaran pendidikan ini harus dikelola dengan maksimal agar dapat mencapai peningkatan mutu suatu lembaga pendidikan (Masiono & Haidir, 2020). Dengan kesadaran akan hal itu, maka terdapat upaya yang seharusnya bisa diprioritaskan dalam menaikkan kualitas pendidikan adalah memberi kejelasan mengenai anggaran pendidikan. Tanggungjawab akan anggaran pendidikan ini akan membaik dengan begitu sudah membuat keberhasilan dalam menggapai tujuan pendidikan nasional (Hastina, 2020).

Dalam dunia pendidikan hal itu disebabkan tidak adanya biaya (Rivai, 2019). Ketidakadaan biaya tersebut membuat kualitas pendidikan menjadi rendah di mata dunia. Thailand, Korea Selatan 5,3% untuk Korsel, 7% untuk Jepang, 1,4% untuk Indonesia. Sehingga Indonesia bisa dikatakan belum sungguh-sungguh terhadap dunia pendidikan untuk memajukan bangsa. Sehingga tidak heran jika banyak terjadi permasalahan. Sumber biaya bisa

diusahakan baik melalui pencabutan subsidi yang dirasa kurang perlu atau juga bisa dengan memberlakukan pajak pendidikan (Hikmah, 2020) Yang kita ketahui sampai saat ini Indonesia takut untuk melakukan penambahan biaya namun tidak ada alasan takut bila biaya pendidikan kurang sehingga pendidikan dianggap remeh oleh banyak orang (Lisni, 2017). sebenarnya tidak hanya faktor biaya tetapi faktor mutu juga membuat pendidikan di Indonesia kurang bermutu (Abidin, 2017).

Berdasarkan pemaparan diatas , bahwa pembiayaan pendidikan dari APBN dan APBD seharusnya harus disesuaikan dengan apa yang ada di dalam UUD 1945 dimana negara harus memberikan dana mengenai semua proses yang akan dilaksanakan pendidikan nasional dengan aturannya (Alex,2020). Menurut (Armida,2019) acuan anggaran pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengerjaan dan sisi penghasilan.. Dengan demikian jika kita melihat tabel 1 diatas maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahpahaman dalam anggaran pendidikan tersebut berdasarkan UUD 1945 dan prinsip negara. Kejayaan negara akan tercapai bila negara bisa untuk memenuhi segala biaya kegiatan pendidikan berdasarkan pasal – pasal tersebut membuat pendidikan di Indonesia lebih maju. Hal tersebut patut disayangkan dikarenakan UU NO 20/2003 terlahir pada saat reformasi (Haidir, 2020). Hal ini menunjukkan jika posisi Indonesia di bawah lima negara ASEAN .(Mesiono, 2020).akan tetapi pendanaan pendidikan di masa reformasi ini kurang efisien karena kurangnya kepedulian antara pemerintah dan pelajar hal ini disampaikan oleh (Qoimar,2018).

Pendanaan Indonesia sangat terbilang di posisi paling rendah untuk biaya pendidikan di antara negara UNI Eropa yaitu 5% PDB,7% untuk beland ,5,2% untuk Malaysia ,2,8% untuk Vietnam, 3,4 % untuk Filipina, 5% untuk (Jamill,2018). Sebelum mengatakan mampu pada sistem pendidikan hal ini perlu adanya perbaikan pada kualitas pendidikan dan aturan yang mencakup pendidikan yaitu dengan dilahirkan PP no.20 tahun 2003 (Tillar,2019). Saat ditambahkan biaya pendidikan tidak akan langsung bisa meningkatkan hasil pendidikan yang sesuai yang diinginkan.sebab itu penambahan biaya pendidikan harus diikuti dengan dirombaknya kurikulum yang sesuai dengan pembelajaran tuntas. Meskipun demikian hal tersebut tidak akan tercapai bila tidak diimbangi dengan perombakan pengajar sebagai awalan perombakan pendidikan (Hikmah, 2020). Oleh karena itu, keadaan pembiayaan dalam pendidikan adalah sumber utama yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Hal tersebut bisa dirasakan dalam manajemen berbasis sekolah atau sering disebut MBS,perencanaan , melaksanakan dengan tanggung jawab terhadap pengelolaan biaya yang jelas dan transparan untuk masyarakat dan pemerintah (Usman, 2016). Pada akhirnya untuk membantu kekurangan biaya yang menjadi penghambat peserta didik dalam memperoleh pendidikan, maka pemerintah membuat kebijakan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP).

### **Ketersediaan Guru Profesional**

Salah satu bagian yang terpenting dalam rangkaian perkembangan kegiatan pembelajaran yang berkualitas ialah adanya tenaga pendidik seperti guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi. Sejumlah sekitar 2,7 juta tenaga pendidik di wilayah Indonesia , terdapat suatu kategori pendidik yang masih memiliki kemampuan yang rendah sebesar 65% orang yang berpendidikan guru tersebut berada dibawah 4 tahun. Saat membicarakan mengenai kualitas, ketersediaan guru yang berprofesional pun seringkali diabaikan. Sepanjang masa bentuk profesionalitas guru bermacam-macam di wilayah Indonesia. Apabila disamakan dengan tingkat profesionalitas seorang guru dengan seorang tenaga medis atau dokter dan pengacara, maka akan terbukti jika profesionalitas guru sangat tertinggal. Dengan demikian diperlukan adanya usaha dalam memajukan jabatan guru agar guru menjadi profesional , suatu profesi ini akan diperoleh melalui pendidikan yaitu pendidikan jenjang yang berkelanjutan dan bimbingan yang spesifik. (Berkaitan dengan UU No.14 Tahun 2005 yang membicarakan tenaga pendidik dan pengajar seperti dosen dan guru yang mewajibkan bahwa seorang guru sebagai suatu tenaga pendidik haruslah yang memiliki tingkatan S1 dan D4 sebagai bentuk ketetapan yang selaras terhadap ketentuan pendidikan masa ke-21 , tetapi dalam pendidikan S1 atau D4 saja saat ini tidak bisa memenuhi, sehingga mengharuskan S1.

Peranan dari seorang tenaga pendidik tidak hanya dengan memberikan materi dalam kelas yang sesuai tujuan pembelajaran, melainkan mempunyai suatu tanggung jawab moral yang besar, seperti melaksanakan metode penguasaan dalam nilai dan norma pada siswa (Hidayat&Haryati, 2019). Usaha pengembangan guru profesional juga diusahakan oleh pemerintah melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya workshop, seminar, pelatihan, lokakarya, dan sertifikasi guru (Sakti, 2020). Guru memiliki ketentuan untuk berperilaku profesional dalam mendampingi para siswa untuk meningkatkan diri dalam pemahaman teknologi informasi (Tari & Hutapea, 2020).

Salah satu kekurangan guru dalam pendidikan sebelumnya ialah dalam mengikuti studi guru terdapat kurang efisiennya pembagian dalam sistem perkuliahan dan praktik profesionalnya. Dan minimalnya pendidikan guru ditempuh dalam 8 semester dengan sistem 6 semester yang digunakan untuk mendalami tentang ilmu-ilmu yang dasar dan ilmu kependidikan, serta bagian lainnya digunakan praktek profesional. Akan tercipta lebih idel lagi jika mahasiswa calon tenaga pendidik mendapatkan sarana dan prasarana asrama yang termasuk dalam bagian dari pendidikan guru. Seorang pengawas sekolah yang berfungsi untuk membantu guru-guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya , diharapkan dapat berguna untuk membantu guru dalam menemukan persoalan-persoalan (Tampubolon, 2020). Guru juga dapat memiliki kekurangan pada saat mengajar di kelas (Islamuddin,

2021). Kekurangan guru dapat ditambah dengan profesionalisme (Utama&Kadri, 2020). Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 memaparkan jika “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan berdasarkan ketertarikan ,bakat, dan kemampuannya”.

Supaya mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan melakukan pendidikan berdasarkan dengan minat, bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Dengan demikian perlu adanya persiapan guru profesional yang tidak bisa untuk diabaikan lagi, melainkan menjadi keharusan. Dalam ketentuan mempersiapkan guru profesional terdapat syarat khusus untuk lolos yaitu, sebagai seorang mahasiswa calon tenaga pendidik harus terdapat dari sebagian mereka yang masuk dalam kategori 20 % di atas dalam tingkat kelulusan sekolah menengah atas dengan hasil pencapaian mata pelajaran matematika minimal 6. Supaya seorang guru yang profesional sungguh - sungguh dapat melaksanakan fungsinya sebagai tenaga pendidik yang profesional , jadi mereka harus mendapatkan jaminan kesejahteraan yang berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai guru yang memiliki sikap profesional.

Suatu hal yang senantiasa menjadi persoalan adalah berkaitan dengan ketersediaan suatu fasilitas seperti sarana prasarana pendidikan yang menjadi bagian yang sangat diperlukan dalam meraih tujuan pendidikan nasional (Inkirawang, 2020). Pendidikan dapat dimaknai menjadi suatu bentuk upaya yang secara paham dan telah direncanakan guna menciptakan kondisi pembelajaran dan metode nya supaya para siswa secara aktif dapat memajukan potensi yang dimiliki (Thoif, 2020). Selain itu juga untuk menyongsong dunia kedepan yang lebih baik dan sejahtera” . Pendidikan menjadi bagian dari salah satu tujuan nasional yang telah diatur oleh UU No 20 Tahun 2003 Yang membahas Sistem Pendidikan Nasional (Utaminingsih, 2019).

Awal nya program sertifikasi bagi tenaga pendidik digunakan sebagai cara untuk mengubah guru agar memiliki profesional tinggi, akan tetapi terdapat indikator yang menjelaskan jika program sertifikasi guru mengalami kegagalan dalam menciptakan tenaga pendidik yang profesional. Hal ini dikarenakan guru yang hanya semata-mata memburu sertifikasi memiliki motivasi untuk mendapatkan bantuan sertifikasi, setelah diperoleh sertifikasi , justru tidak ada tanda- tanda tentang perubahan guru untuk menjadi guru yang profesional. Dengan begitu perlu mengkaji lebih dalam sertifikasi yang dipandang belum sesuai dengan cita-cita mewujudkan pembelajaran yang bermutu yang berpusat pada tujuan pendidikan berdasarkan UUD 1945. Sertifikasi memiliki perananan penting dalam kebijakan guru (Wijaya et al, 2021). Guru yang memiliki profesional harus memiliki aturan dan kecakapan yang bertanggungjawab agar dapat menyikapi dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan semestinya (Ristaney&Harapan, 2020). Tujuan dari adanya program sertifikasi guru adalah digunakan untuk mengetahui kelayakan guru dalam mengajar Aruni&Faisal, 2021).Sertifikasi digunakan untuk menentukan profesionalisme guru (Qomario, 2018).

## **Tujuan dan Bahan Ajar**

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum di dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pendidikan berawal dari manusia itu sendiri dengan apa adanya agar dapat menuju terwujudnya manusia yang idealitas. Pendidikan juga memiliki tujuannya tersendiri, seperti apa yang telah dikatakan oleh (Sujana, 2019) adalah mempelajari bagaimana menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa kepada sang Maha Kuasa, serta menjadi makhluk yang beradab, sehat secara jasmani dan rohani, memiliki pemikiran yang luas, berhati lembut, memiliki keinginan yang luar biasa dan dapat menghargai diri sendiri (Rusdiana, A., & Arifin, B. S. (2020). Pendidikan memiliki tujuan yang bersifat normatif, untuk itu pendidik atau tenaga kependidikan juga harus mulai memperbaiki sistem pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Mulai beradaptasi dengan baik dan juga mulai saling memahami murid akan memperlancar proses pembelajaran, begitu pula sebaliknya. Jika dalam proses pembelajaran di dalamnya masih banyak permasalahan, ketidakhahaman akan menimbulkan masalah dalam proses penyelenggaraan pendidikan Hadi, S. (2019).

Pendidikan nasional sangat berpengaruh terhadap berkembangnya anak bangsa, oleh karena itu sangat diharapkan agar Pendidikan Nasional dapat membuahkan hasil yang luar biasa, melahirkan manusia yang religius dan beradab, juga dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan baru yang telah diajarkan dan juga menjadikan kepribadian yang bertanggung jawab (Suwardani, N. P. (2020 ). Tujuan pendidikan nasional ini bersifat universal, dimana pendidikan disesuaikan dengan karakter masyarakat modern di era yang semakin maju ini (Darmadi, D. H., & Pd, M. (2019). Besar harapan dari masyarakat bahkan pemerintah untuk menjadikan pendidikan nasional yang bermutu, dan juga dapat mendukung sistem politik yang melibatkan demokrasi dapat diatasi dengan mudah sesuai dengan isi dari nilai-nilai pancasila, mendorong ekonomi masyarakat agar lebih baik, dan juga dalam segala hal yang dapat berpengaruh untuk perkembangan Indonesia (Hakim, 2019). Juga mendukung IPTEK dan kemajuan budaya dalam berbagai seni dan membentuk etika sosial yang baik (Darmadi, H. (2020). Dari berkembangnya IPTEK dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang karakteristik manusia di masa yang semakin maju dan makin luas. Maka harus dipersiapkan generasi-generasi muda yang baik, memiliki kemampuan, nilai dan sikap yang selaras dengan patriotisme (Suprayitno & Wahyudi, 2020). Untuk itu sistem pendidikan di era globalisasi ini harus semakin kuat agar dapat dijadikan sebagai pedoman atau contoh dan juga menjadi wadah dalam mentransformasikan setiap individu baru dalam melakukan pembaruan pada masyarakat

(Alfi, I. (2019). Untuk itu menurut Firdianti (2018) guru dan murid juga harus bisa saling bekerja sama dalam menerapkan keadilan dan kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar demi kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan berdasarkan tujuan pendidikan yang telah disampaikan menyebabkan timbul rasa ingin tahu mengenai jalannya sistem pendidikan nasional yang telah didapat dengan hasil yang tepat dalam pemilihan materi dan bahan ajar yang sesuai dengan pemilihan bahan ajar itu sendiri. Suatu lembaga pendidikan formal atau nonformal juga menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan, karena sesuai dengan tujuan pendidikan dan bahan ajar yang telah disiapkan itulah yang menjadikan peserta didik mendapatkan ilmu-ilmu baru, keterampilan yang mulai terasah dan dimana setiap individunya mulai mencari jati dirinya dalam memperoleh kemampuan, nilai dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan Mukarromah, A., & Andriana, M. (2022). Dalam pemilihan bahan ajar juga diperlukan secara selektif karena menurut Setyawan, W. B. (2019). hal tersebut dapat sesuai dengan tujuan pendidikan. Selain adanya pertanyaan tentang seleksi bahan ajar Febriana, R. (2021) juga memiliki pertanyaan lain tentang bagaimana perancangan pendidikan nasional dilakukan dalam upaya menciptakan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut? Karena hal yang sering kita jumpai saat ini adalah ketersediaan guru-guru yang berprofesional, sarana dan prasarana, kesejahteraan pengajar dan beberapa aspek yang berhubungan dengan pendidikan nasional. Hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan pendidikan nasional yang baik untuk dijalankan. Sehingga dalam permasalahan pendidikan nasional ini tidak hanya membahas tentang perubahan kurikulum, bahan ajar dan lainnya, namun juga hal dasar yang diperlukan dalam penyelenggaraan tujuan pendidikan nasional belum bisa di cukupi dengan baik (Kurniawati, 2019).

### Proses Pembelajaran

Pada komponen ini menjawab pertanyaan mengenai, "Model sistem pembelajaran mana yang mampu membantu Anda dalam proses pencapaian tujuan pendidikan nasional?" Proses pembelajaran yang berarti dapat tercapai jika proses pembelajaran membuat kita merasa tertantang dan menyenangkan sehingga nantinya kita akan mencapai "joy of discovery" Seperti yang dikatakan Whitehead. Jika didasarkan pada UNESCO ada empat pilar belajar: belajar untuk mengetahui (learning to know), belajar untuk bertindak (learning to do), belajar untuk menjadi (learning to be), dan belajar untuk hidup bersama (learning to live together). Learning to know artinya belajar harus dapat memahami apa yang dipelajari tidak hanya menghafal tetapi harus memiliki pemahaman yang mendalam (Priscilla et al, 2021). Pilar learning to do berfokus pada penerapan apa yang telah dipelajari anak-anak dan penerapan apa yang telah mereka pelajari untuk pekerjaan mereka di masa depan (Priscilla et al, 2021). Learning to be, yang artinya belajar adalah proses pembentukan jati diri seseorang (Priscilla et al, 2021). Pilar learning to live together berarti mengajar, melatih, dan membimbing untuk menciptakan komunikasi dengan baik, menghindari pemikiran yang buruk dan menghindari pertengkaran dan konflik (Priscilla et al, 2021). Oleh karena itu, keempat pilar tersebut perlu mencapai tingkat "joy of discovery". Sebagai aturan, pendidikan sebelumnya tidak memenuhi tujuan pendidikan nasional. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran, siswa secara teoritis lebih banyak belajar. Belajar di kelas adalah tentang kemampuan anak untuk memahami topik teoritis. Tetapi, teori yang dipelajari siswa tidak menemukan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. sehingga pemahaman siswa terhadap mata pelajaran menjadi kurang mendalam dibandingkan dengan isi pelajaran (Nurrita, 2018).

Tujuan pendidikan sendiri tidak lain adalah beriman, bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, penyayang, mau dan mampu bekerja; mampu memenuhi kebutuhan yang berbeda dengan cara yang wajar dan mampu mengontrol seksualitasnya. berharap; kepribadian, sosial dan budaya (Sujana, 2019) Salah satu penyebabnya adalah Proses pembelajaran belum mencapai tingkat joy of discovery untuk menemukan dan mengenal satu sama lain, untuk mencapai tujuan belajar, dan untuk bersama-sama mencapai tujuan belajar bersama yaitu hidup bersama. Kegagalan proses pendidikan merupakan penyebab segala bentuk pribadi yang berkepribadian mulia, kreatif dan mandiri. Tujuan pendidikan nasional sangat penting mengingat statusnya yang menonjol sebagai penyelenggara pendidikan di Indonesia. Melakukan segala arah kegiatan pendidikan nasional pada hakikatnya bermuara pada tujuan pendidikan nasional (Noor, 2018). Selama ini yang kita ketahui bahwa proses belajar di sekolah terutama dilakukan bersama dengan cara mendengarkan, mencatat dan menghafal.

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya perubahan Paradigma pembelajaran yang hanya mendengarkan, mencatat, dan mengingat. pembelajaran yang berpusat pada siswa difokuskan pada pembinaan paradigma proses pembelajaran yang dipusatkan pada siswa atau proses pembelajaran yang menyenangkan. Model pembelajaran *Student Center* menempatkan siswa sebagai pusat pendidikan dan proses pembelajaran, sehingga mengembangkan minat, motivasi, dan keterampilan pribadi menjadi lebih proaktif, inovatif, dan bertanggung jawab Untuk proses pembelajaran itu sendiri (Riadi, 2021). Pendekatan *Student Center* terhadap pembelajaran menjanjikan peningkatan kualitas manusia yang dibutuhkan masyarakat, antara lain kreativitas, kepemimpinan, kepercayaan diri, kemandirian, disiplin dan pemikiran kritis, komunikasi kelompok dan keterampilan kerja, kompetensi teknis dan intuisi keseluruhan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan. dan pembangunan (Riadi, 2021). Dalam pendekatan *Student Center*, siswa bertanggung jawab penuh atas kegiatan belajar terutama pada partisipasi aktif dan partisipasi siswa (Riadi, 2021).

## Evaluasi Berdasarkan Tujuan

Evaluasi pendidikan adalah suatu komponen dari program pembelajaran dan merupakan bagian dari perspektif teori pembelajaran sosial sebagai bagian dari strategi penguatan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kompetensi yang diupayakan seperti etika kerja yang tinggi, disiplin, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, model evaluasi bersifat komprehensif, berkesinambungan dan objektif. Penilaian komprehensif berarti menilai keterampilan yang berbeda dan saat ini hanya mengevaluasi kemampuan kognitif. Pada saat yang sama, evaluasi berkelanjutan memiliki arti evaluasi, dan tujuannya mencakup semua aspek pembelajaran, sebagai proses yang beradab, jika dilanjutkan tanpa merasa dianggap meniadakan suatu beban, tetapi sebagai jalan untuk menumbuhkan motivasi dan kurangnya perilaku. Hal ini dibentuk sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Objektivitas berarti memberi artian jika evaluasi inti tidak dapat dinegosiasikan saat memberikan penilaian. Cara paling efektif untuk meningkatkan proses pendidikan adalah dengan melakukan evaluasi (Fatah, 2018). Dari sisi hasil evaluasi pendidikan dapat memberikan informasi keberhasilan pencapaian hal-hal yang berstandar daya saing tinggi dalam keadaan gangguan (Subasman, 2019). Pengkajian pendidikan perlu melakukan pembenahan yang berkesinambungan dan serius dalam menjawab kebutuhan kecemasan moral generasi bangsa (Hidayah, 2018).

UU No. 20 Tahun 2003 mengadopsi model Pembelajaran yang aktif dan pembelajaran yang lebih mengutamakan siswa, artinya pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik, yang fungsinya untuk menciptakan pusat yang mengembangkan kompetensi, nilai, dan sikap. Berdasarkan target evaluasi, UN belum bisa mendukung target tersebut. Ujian nasional dalam berbagai mata pelajaran dalam bentuk tes objektif yang sangat sulit pada akhir tingkat pendidikan menjanjikan untuk membudayakan semua aspek pembelajaran. Untuk mencapai pembelajaran yang inovatif, dapat diadopsi "modus pembelajaran aktif dengan strategi bertanya", Oleh karena itu, mekanisme pembelajaran tidak hanya menuntut tenaga pendidik, melainkan siswa untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa membantu agar memperoleh hasil yang maksimal dari pembelajaran. Lebih bermakna (Kariadi, 2018). Suatu proses pembelajaran dikatakan baik jika menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang positif (Agustina et al., 2018). Strategi Pembelajaran Aktif merupakan satu kesatuan sumber kumpulan strategi pembelajaran yang komprehensif (Syaparuddin et al, 2020).

## Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Sebagai Evaluasi Pendidikan

Asesmen nasional merupakan penilaian pendidikan, yang dalam kaitannya hampir sama dengan ujian-ujian sebelumnya (Wulan, 2012). Pengertian Asesmen nasional menurut Permendikbud Ristek No.17 Tahun 2021 yang membahas asesmen nasional mengartikan bahwa merupakan penilaian pendidikan yang dilakukan oleh menteri pendidikan ditujukan untuk sekolah dalam tingkatan pendidikan dasar dan menengah. Sebelum adanya asesmen terdapat Ujian Nasional (UN). Ujian nasional (UN) hakikatnya adalah membuat acuan pembelajaran hanya mengutamakan kegiatan dimana hanya dilakukan dengan cara mendengar, mencatat materi dan juga menghafal. Sejak tahun 1971 acuan pembelajaran ini sering ingin diganti, namun terdapat berbagai alasan tentang tersedianya dana yang membuat ujian harus tetap dijalankan. Melalui Undang-Undang Tahun 2003 hal semacam ini ingin segera diganti, akan tetapi malah dijadikan patokan sebagai penentu kelulusan. Adanya UN pun dirasa kurang bagus karena kurang dalam kemampuan kognitif dalam artian kognitif yaitu kemampuan menganalisis permasalahan di luar pelajaran. Kemampuan dari hal tersebut perlu di kembangkan menjadi bagian dari sistem kepribadian setiap peserta didik. Untuk itu sangat dibutuhkan suatu penilaian ujian nasional yang dirasa belum cukup bagus yang digunakan sebagai penilaian pembelajaran dalam penentuan kelulusan siswa. Asesmen ini juga berpatok dan memiliki tujuan dalam memberikan perbaikan setiap individu, pembimbing, dan bahkan suatu sekolah (Munthe, 2021). Asesmen nasional sebagai pengganti Ujian Nasional memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi mengenai peserta didik (Ahmad, 2020). Pelaksanaan UN di Indonesia cenderung berdasarkan materi pembelajaran dari buku ajar siswa (Awandha, 2019).

Akhirnya pemerintah membuat kebijakan terbaru yaitu Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) digunakan untuk memperoleh informasi guna menaikkan mutu pembelajaran yang diharapkan. Selain itu juga akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen tidak hanya menilai penguasaan materi pengetahuan dari segi kurikulum, tetapi secara khusus dirancang untuk mengetahui mutu pendidikan secara keseluruhan dan untuk menaikkan mutu pendidikan yang dirasa masih kurang. Fokus utama AKM adalah membuat literasi membaca dan literasi berhitung siswa menjadi lebih baik. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) berfokus pada penguasaan kemampuan literasi dan numerasi yang akan diukur (Rohim, 2021). Asesmen ini dilakukan agar dapat mengetahui kemampuan setiap peserta didik terhadap kompetensi yang sesuai melalui informasi yang telah didapat (Fauziah et al, 2021). Penilaian yang didapat dari kualitas mutu setiap sekolah, madrasah dan kebijakan kesetaraan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah merupakan program Asesmen Nasional (Nurhikmah, 2021). Hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi tentang tingkat siswa. Beginilah cara pendidik memproses pembelajaran menggunakan rencana pembelajaran inovatif yang bagus juga pembelajaran yang berkualitas tinggi berdasarkan tingkat prestasi siswa. Pembelajaran dirancang diseperti tingkat prestasi siswa diharapkan dapat memudahkan siswa dalam menguasai materi. Soal yang diberi melalui program AKM tidak hanya mencakup

topik atau isi dari materi tertentu, namun juga isi, situasi, dan proses pengetahuan yang harus diketahui siswa (Rokhim dkk. 2021).

Secara tidak langsung, guru yang menggunakan model pembelajaran tradisional juga harus dirubah dengan acuan pembelajaran yang berkembang secara kreatif dan inovatif akan sesuai dengan karakter siswa. Asesmen kompetensi menggunakan pendekatan student- centred learning (SCL) (Nehru, 2019). Dari sudut filsafat jawaban tentang penilaian sistem pendidikan di Indonesia ini dapat terjawab melalui tulisan ini. Jika pendidikan ingin menjadikan manusia terdidik, berilmu dan berpengetahuan, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah menentukan apa sistemnya, dan bagaimana cara mencapainya dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Manfaat dan tujuan dilaksanakan AKM adalah mencetak informasi mengenai tingkat kemampuan yang mengarah kepada perbaikan kualitas pembelajaran serta hasil belajar peserta didik (Tju & Muniarti, 2021). Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca matematis siswa ini disalurkan melalui Asesmen Kompetensi Minimum (Handayu, 2020).

Hal ini tentunya menentukan kebijakan pendidikan yang secara serius harus dilakukan melalui tindakan pendidikan di semua sektor pelaksana. Misalnya seperti Kemendikbud yang harus memenuhi secara serius pendidikan di Indonesia. Untuk melaksanakan tujuan pendidikan itu perlu sistem pendidikan yang menjamin keberhasilan kegiatan belajar mengajar bagi seluruh peserta didik (Winata et al, 2021). Tujuan pelaksanaan prosedur ini salah satunya adalah agar mendapatkan keberhasilan dalam menjalankan AKM ini (Yuliah, 2020). Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam suatu pembahasan karena kecerdasan manusia tidak jauh dilihat dari seberapa tinggi seseorang menggapai dan menjalankan pendidikan (Iskandar, 2019).

Dalam kegiatannya juga ada strategi tertentu. Atau pendidikan di Indonesia untuk menjadi pasar kerja. Hal ini juga memberi akibat cara mencapainya. Strategi pendidikan diperlukan untuk adanya pencapaian tujuan (Sudrajat et al, 2020). Pencapaian revolusi industri 4.0 di Indonesia tidak hanya dilaksanakan melalui segi industri saja, namun juga mencakup pada bidang pendidikan (Purnasari & Sadewo, 2021). Dalam pelaksanaan pendidikan juga memerlukan beberapa strategi (Fadlilah, 2020). Dari sudut pandang undang-undang apakah pelaksanaan pendidikan hanya untuk dipilih sesuai birokrasi, atau peraturan itu untuk melindungi hak rakyat. Yang tampaknya terjadi sekarang ini adalah bahwa menurut Undang- undang Sisdiknas pasal 34, bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, tetapi apa yang terjadi di SD dan SMP di Indonesia saat ini dapat dilihat bahwa masih terdapatnya biaya penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah ini.

Mutu pendidikan dalam penilaian tujuan pendidikan nasional, secara sistem sudah mencerminkan tujuan ideal hasil lulusan (Noor, 2018). Suatu hal yang sering menjadi masalah adalah berkaitan dengan kemampuan sarana prasarana pendidikan yang juga termasuk dalam berjalannya proses dalam mencapai tujuan pendidikan nasional (Inkiriwang, 2020). Terdapat peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan yang ada ini secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa negara juga ikut serta dalam mengembangkan pendidikan (Gunawan, 2020). Yang jadi pertanyaan disini apakah pendidikan itu untuk kegiatan pendidikan atau untuk bisnis semata. Bila pendidikan untuk peserta didik, maka anak harus dibebaskan dari biaya pelaksanaan pendidikan apapun. Sehingga hal ini tidak menjadi beban bagi para siswa. Kewajiban peserta didik adalah belajar. Biaya pendidikan adalah tanggung jawab pelaksana pendidikan yang harus dilakukan melalui Pemerintah, masyarakat dan sebagian orang tua mampu dengan subsidi. Pendidikan adalah hal penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. (Ghaniyah, 2018). Semakin selektif dan semakin banyaknya peminat penawaran jasa, tingginya kualitas dan biaya dapat meningkatkan beban siswa, serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang kini mulai meluas dan mulai merubah berbagai aktivitas dalam kehidupan (Ahidin, 2021).

Biaya Pendidikan dan promosi termasuk dari dua faktor yang berhubungan besar untuk mempengaruhi keputusan dalam memilih (Fajri et al, 2021). Apakah pembebanan biaya pendidikan terhadap siswa itu termasuk tindak kurang bagus terhadap undang-undang Sisdiknas, bila dijelaskan dalam pasal 47 Sisdiknas, bahwa Pemerintah dan masyarakat yang harus memikul beban biaya pelaksanaan pendidikan, bukan siswa. Walaupun dalam pasal 66 Sisdiknas dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemda Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki kekuatan dan pengamatan pada pelaksanaan jalannya pendidikan. Tetapi sebaiknya tetap perlu dilaksanakan pengawasan oleh masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan. Sistem pendidikan nasional yang harusnya sanggup dalam menjamin pemerataan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dan menjalin hubungan dan kualitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan dan tuntutan mengenai perubahan kehidupan secara lokal, nasional dan global (Hermanto, 2020). Pendidikan merupakan sarana untuk menguasai, merubah, yang tidak diinginkan oleh dunia pendidikan (Ilham, 2019). Pelaksanaan pendidikan harus memiliki dukungan dari pemerintah dan masyarakat (Amalia & Puspytasari, 2019).

## Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan jika Indonesia telah menyelenggarakan sistem pendidikan lebih dari 50 tahun. Terdapat kemajuan, tetapi kemajuan yang dirasakan tersebut masih jauh dengan tujuan pendidikan berdasarkan UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003. Kejadian itu yang mengidentifikasi bahwa terdapat kesalahan dalam proses penyelenggaraan mekanisme pendidikan di Indonesia. Kesalahan yang tertera

diawali mulai bidang politik yang belum bisa berkontribusi, baik sistem politik dalam merumuskan cita-cita pendidikan, politik dalam pendanaan, serta politik dalam pelaksanaan pendidikan seperti contoh, adanya persiapan tenaga pendidik atau guru yang berprofesional, persiapan fasilitas dari sarana dan prasarana, sampai dengan ketidakstabilan tujuan pendidikan dengan penerapan sistem pendidikan.

Oleh sebab itu dalam usaha memajukan kualitas peserta didik, diperlukan adanya suatu sistem prosedur yang strategis, terstruktur dalam merencanakan, menyelenggarakan, proses evaluasi dan melakukan pembenahan secara berkelanjutan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu hasil evaluasi dari sistem pendidikan yaitu berubahnya evaluasi penilaian terhadap peserta didik dari Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Hal ini membuktikan bahwa Ujian Nasional belum sepenuhnya efektif dalam penilaian kualitas peserta didik, sehingga Asesmen Kompetensi Minimum ini menjadi pengganti yang efektif karena didalamnya mengukur kompetensi bernalar yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam berbagai konteks adanya sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas guru serta pemerintah memberikan bantuan dana menunjang pendidikan dengan munculnya Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan adanya kebijakan terbaru diharapkan mampu menjadi penunjang dalam memajukan mutu sumber daya pendidikan di Indonesia, sehingga mampu mencapai cita-cita pendidikan nasional.

## Daftar Pustaka

- Aisy, S. R., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia Di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3 (2), 569–577. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.327>
- Hasanah, M. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Pada Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional ( UN ). 1(3), 252–260.
- Alfi, I. (2019). Strategi Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Era Generasi 4.0. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 409–412.
- Darmadi, D. H., & Pd, M. (2019). Pengantar Pendidikan Era Globalisasi: Konsep Dasar, Teori, Strategi dan Implementasi dalam Pendidikan Globalisasi.
- Darmadi, H. (2020). Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn): Konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Ekawati, V. O. (2021). Implementasi Kebijakan Program On The Job Learning (OJL) dalam Mewujudkan Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif (Studi pada Dinas Pendidikan Kota Malang dan SMPN 21 Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Firdianti, A. (2018). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. *Gre Publishing*.
- Febriana, R. (2021). Kompetensi guru. Malang: Bumi Aksara.
- Hakim, A. R. (2019). Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Penyusunan Borang Sertifikasi Internasional ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) di Universitas Brawijaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/view/divisions/fia=5Fap/>
- Hakim, M. L. (2018). Pendidikan Islam Indonesia Era Neo Kolonialisme: Tantangan Ideologi dan Sosial Profetik (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Suwardani, N. P. (2020). “Quo Vadis” Pendidikan Karakter: dalam Merajut Harapan Bangsa yang Bermartabat.
- Haryanto. (2020). Evaluasi pembelajaran; Konsep dan Manajemen. In UNY Press.
- Hermanto. (2020). Perencanaan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*. 11(2).
- Hidayah, U. (2018). Rekonstruksi Evaluasi Pendidikan Moral Menuju Harmoni Sosial. *Jurnal Pedagogik*, 05(01), 69– 81. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogic>.
- Juliani. W. I, Widodo. H. (2019). Integrasi Empat Pilar Pendidikan (UNESCO) Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. *Jurnal Pendidikan Islam*.10(2)
- Kurniawati, R. I. (2019). Hubungan Kepuasan Siswa terhadap Penerapan Kurikulum 2013 (Studi pada SMK Negeri 1 Singosari). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/view/divisions/fia=5Fap/>
- Lutvita, A. F. (2019). Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah (Studi Pada SMP Negeri 2 Perak Kabupaten Jombang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/view/divisions/fia=5Fap/>
- Magdalena, I., Fauzi, H. N., Putri, R., & Tangerang, U. M. (2020). Dan Akibat Memanipulasinya. 2, 244–257. [file:///C:/Users/USER/Downloads/986- Article Text-2237-1-10-20210106 \(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/986- Article Text-2237-1-10-20210106 (1).pdf)
- Mukarromah, A., & Andriana, M. (2022). Peranan Guru dalam Mengembangkan Media Pembelajaran. *Journal of Science and Education Research*, 1(1), 43-50.

- Munjidah, F. (2019). Peran Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Kualitas Sekolah Alam Berbasis Al-Qur'an (Studi pada Mi Baipas Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.  
<http://repository.ub.ac.id/view/divisions/fia=5Fap/>
- Nurrta. T. (2018). Pengembangan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*. 3(1).
- Priscilla. C, Yudhyarta. D.Y. (2021). Implementasi Pilar-Pilar Pendidikan UNESCO. *Jurnal Pendidikan*. 2(1).
- Rahmawati, R. A, Mawardi. (2021). Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Ketrampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas 5 SD. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. 6(1), 2620-8326
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Deepublish.
- Setyawan, W. B. (2019). Pengembangan Koleksi Di Perpustakaan Secara Selektif Agar Relevan Dengan Kebutuhan Pemustaka. *Buletin Perpustakaan*, 2(1), 83-92.
- Silahuddin, & Sofia, A. (2021). Evaluasi Program Sistem Pendidikan Terpadu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar. *Didaktika*, 21(2), 208–220.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4 (1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>
- Novita, N., Mellyzar, M., & Herizal, H. (2021).
- Sulistya, R. (2019). Heutagogi Sebagai Pendekatan Pelatihan bagi Guru di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4 (2), 127. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i2.1222>.
- Suprayitno, A., & Wahyudi, W. (2020). Pendidikan Karakter di Era Milenial. Deepublish.